

Berakhirnya Pernikahan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif

Fajri Masaid¹, Hafifa², Elvita Sarah Azzahra³, Wismanto⁴

E-mail: fajrimassaid@gmail.com¹, Hafifaopi5399@gmail.com², elvitarealme@gmail.com³,
wismanto29@umri.ac.id⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Abstrack: *the dissolution of a marriage or marriage is a complex event that has significant legal meaning, both from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. In Islam, divorce is seen as a last resort that is not recommended, but is still recognized as a reality. The aim of this research is to examine and understand Munakahat fiqh which discusses the breakdown of marriage and the consequences it causes. The method used in this research is a qualitative method with a literature review. The main source of information is obtained from reading materials, namely books, magazines and related articles. The results of this research conclude that the dissolution of marriage in Islamic law means that divorce processes such as talak, fasakh, or khul' must be regulated with full justice, decency and prudence. Both parties must obtain their rights in a fair manner, including property rights, maintenance and child care. The importance of maintaining family unity and avoiding divorce except in circumstances that really need to be emphasized in Islamic teachings. In addition, Islamic law encourages peaceful resolution of conflicts and solutions that respect the rights of all parties involved. By understanding the relevant principles of Islamic law and seeking guidance from qualified clerics and legal experts, Muslims can handle the dissolution of marriage wisely, prioritizing mutual welfare, and maintaining the moral and ethical values taught by the Islamic religion.*

Keywords: *Legal Science; Islamic Law; marriage and divorce*

Abstrak: putusan pernikahan atau perceraian merupakan sebuah peristiwa kompleks yang memiliki implikasi hukum yang signifikan, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam Islam, perceraian dipandang sebagai jalan terakhir yang tidak dianjurkan, namun tetap diakui sebagai sebuah realitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami fiqh Munakahat yang membahas tentang putusannya pernikahan dan akibat yang ditimbulkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tinjauan pustaka atau literatur review. Sumber informasi pokok diperoleh dari bahan bacaan yaitu buku, majalah, dan artikel yang terkait. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa putusannya pernikahan dalam hukum Islam adalah bahwa proses perceraian seperti talak, fasakh, atau khul' harus diatur dengan penuh keadilan, kesopanan, dan kehati-hatian. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya dengan cara yang adil, termasuk hak-hak harta, nafkah, dan asuhan anak. Pentingnya menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perceraian kecuali dalam keadaan yang benar-benar diperlukan ditekankan dalam ajaran Islam. Selain itu, hukum Islam menekankan penyelesaian konflik secara damai dan penyelesaian yang menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat. Dengan memahami prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dan mencari bimbingan dari ulama dan ahli hukum yang berkualifikasi, umat Islam dapat menangani putusannya pernikahan dengan bijaksana, mengutamakan kesejahteraan bersama, dan memelihara nilai-nilai moral serta etika yang diajarkan oleh agama Islam.

Kata Kunci: Ilmu Hukum; Hukum Islam; pernikahan dan perceraian

1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah kontrak agama yang diatur oleh hukum Islam, dan satu-satunya perceraian antara laki-laki diperbolehkan oleh Islam. Dari sudut pandang ini, seseorang menikah pada saat yang sama, bukan hanya karena kebutuhan untuk memenuhi perintah agama (Syariah), tetapi juga karena kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis yang tersedia di lingkungan. Dalam hukum Islam, pernikahan yang didasari atas persetujuan dan komitmen untuk saling mencintai, menghormati dan mendukung dalam hidup dianggap

sebagai hubungan suci antara seorang pria dan seorang wanita. Namun, dalam beberapa kasus, pernikahan dapat dibatalkan atau dibatalkan, yang mempunyai konsekuensi penting dalam hukum Islam (*Al- ' A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam FUKAHA ' S VIEW ON CHILD MARRIAGE AND ABORTION AS CONSEQUENCES OF PREGNANCY OUTSIDE OF MARRIAGE SEBAGAI KONSEKUENSI HAMIL DI LUAR NIKAH Farida Ulvi Na ' Imah Institut Pesantren KH . Abdul Chalim Pacet Mojoker, 2021; Nur Falah et al., 2020; Septiandani & Astanti, 2021; Suryantoro & Rofiq, 2021; Tsani, 2021*).

Pembatalan pernikahan dalam hukum Islam terjadi dengan berbagai cara, antara lain perceraian (ceraikan), pembatalan (pembubaran pernikahan), atau khula (perceraian dengan imbalan). Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. memberikan panduan dan aturan yang jelas tentang bagaimana menghadapi situasi putusnya pernikahan. Salah satu contoh dari al-Qur'an adalah dalam Surah al-Baqarah (2:229), di mana Allah swt. menyatakan, "*Talak (cerai) itu boleh dua kali, kemudian (istri) itu hendaklah diberi haknya dengan cara yang baik atau dilepaskan dengan cara yang baik.*" Ayat ini menunjukkan bahwa perceraian dalam Islam harus diatur dengan adil dan menghormati hak-hak kedua belah pihak (Septiandani & Astanti, 2021).

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah saw. bersabda, "*Dari semua perkara halal, perceraian adalah yang paling dimurkai Allah.*" Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga keutuhan pernikahan dan menghindari perceraian kecuali dalam keadaan yang benar-benar diperlukan. Akibat putusnya pernikahan dalam hukum Islam dapat sangat beragam, termasuk masalah harta gono-gini, hak asuh anak, nafkah, dan hak-hak lainnya. Hukum Islam menekankan pentingnya menyelesaikan perselisihan secara damai dan menghormati hak-hak kedua belah pihak, termasuk hak-hak anak-anak dalam perceraian. Dalam menangani putusnya pernikahan, penting bagi umat Islam untuk mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang adil dan kesejahteraan bersama, serta untuk mencari bimbingan dari ulama dan ahli hukum Islam yang berkualifikasi (M. Fathum Niam, 2024).

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sebagaimana seorang laki-laki membutuhkan seorang wanita, begitu pula sebaliknya seorang wanita membutuhkan seorang laki-laki. Seorang pria dan wanita dewasa ingin hidup masing-masing dengan lawan jenis, hidup masing-masing antara pria dan wanita dalam ikatan yang memenuhi keadaan tertentu, yang disebut pernikahan. Pernikahan tidak hanya sekedar menampung unsur-unsur hubungan antarmanusia, tetapi juga mencakup unsur-unsur hubungan kekeluargaan, serta mengandung unsur-unsur anugerah, khususnya hubungan antara manusia dan Tuhan. Sebuah pernikahan dapat berpisah dan berakhir karena berbagai alasan. Berpisahnya suatu pernikahan

karena kematian merupakan suatu peristiwa yang di luar kehendak atau dorongan dari pihak yang melangsungkan pernikahan tersebut. Tidak ada jera dari sahabat abadi atau cek dari pengadilan (Septiandani & Astanti, 2021).

Putusnya suatu pernikahan karena putusnya salah satu pihak adalah kehendak Allah SWT, dan putusnya suatu pernikahan karena meninggalnya umumnya disinggung oleh masyarakat umum sebagai meninggal dunia. Perceraian (Septiandani & Astanti, 2021). Pernikahan merupakan awal dari pergaulan seorang pria dan seorang wanita yang diatur oleh pedoman dan peraturan perundang-undangan yang ketat dalam suatu negara. Sementara itu, partisi merupakan akhir dari kesepakatan antar pihak. Bagaimanapun, setiap individu membutuhkan pernikahan yang mereka selesaikan agar tetap dalam kondisi yang dapat diselamatkan sepanjang hidup mereka. Namun nyatanya banyak koneksi yang mengalami masalah serius berakhir dengan perpecahan. Terpisah dari aturan Islam pada tingkat dasar lumayan, namun hal ini dibenci oleh Allah SWT. Perpisahan adalah solusi terakhir yang dapat diambil ketika kehidupan menikah sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dicatat dalam bentuk hard copy diary ini, kita akan memahami lebih detail bagaimana sebuah pernikahan berpisah dan akibat akibatnya dalam munakahat fiqh.

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini melibatkan penelitian hukum doktrinal, yaitu eksplorasi kaidah, asas, dan doktrin untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ciri dari penelitian ini adalah bersifat Indikatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, doktrinal, dan kepustakaan. Kajian kepustakaan normatif (doktrinal) (library study), yaitu buku-buku, undang-undang, kitab-kitab agama, terbitan berkala, dan lain-lain, dengan menggunakan fasilitas perpustakaan. Menurut pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
2. Pendekatan kasus (case approach)
3. Pendekatan konseptual (conceptual approach)
4. Pendekatan historis (historical approach)
5. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron (comparative approach) (Imam et al., 2023)

Yuridis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Septiandani & Astanti, 2021). Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan dalam penelitiannya. Menurut Hamzah, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan

dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan-laporan penelitian serupa di masa lalu, dan didasarkan pada konseptual dari pada observasi peneliti atau berdasarkan fakta teoritis (Chapter, 2023). Penelitian kepustakaan dianggap sebagai penelitian kualitatif atau kualitatif. Hal tersebut diungkapkan Moleong melalui sumber tertulis. Menurut Shobron, Amrin, Rochad, dan Imron, penulis fokus meneliti buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan norma hukum, buku-buku fiqh, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitiannya. Peneliti kemudian membaca, mengidentifikasi, dan menganalisis teks material untuk memperoleh fakta konseptual dan teoritis berdasarkan data dari sumber sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Penikahan Menurut Fiqh Munakahat

penikahan atau yang dalam fikih Islam disebut pernikahan, menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan secara sukarela, sukarela, dan atas persetujuan kedua belah pihak, serta menetapkan bahwa kehidupan rumah tangga antara laki-laki dan perempuan adalah “cinta dengan cara yang diridhai Allah SWT. Secara etimologis, kata nikah dalam bahasa ini sama dengan kata nikah atau zawazi. Nikah artinya al-wath'u artinya berjalan, menyeberang, masuk, berkumpul, berhubungan intim (Royani, 2021).

Penikahan membentuk dasar keluarga yang kemudian membentuk pondasi terbentuknya masyarakat. Di dalam masyarakat di mana pernikahan adalah sesuatu yang lazim, jumlah penduduk meningkat dan pendapatan juga meningkat. Sebaliknya, apabila jumlah pernikahan dalam masyarakat berkurang, akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk dan menghambat pembangunan sosial (Prayogi & Jauhari, 2021). Dengan demikian, pernikahan dianggap sebagai cara utama untuk memperbanyak jumlah umat Nabi Muhammad SAW.

Hikmah yang mengatur pernikahan antara lain menjaga kehormatan sebagai sarana menghasilkan keturunan serta menjaga kehidupan dan kelangsungan hidup manusia guna membangun keluarga yang membawa kebahagiaan dan kedamaian. Selain itu, dalam pernikahan, umat manusia membutuhkan pasangan yang saling menguntungkan oleh karena itu, keberadaan pernikahan tidak dapat dipungkiri, dan keberadaannya tidak dapat disangkal oleh siapapun yang berakal sehat dan berpendidikan (Prayogi & Jauhari, 2021).

Penikahan Menurut Undang-Undang

Makna pernikahan seperti yang tertera dalam Pasal 1 Peraturan pernikahan menyebutkan bahwa hubungan antara seorang suami dan istri adalah ikatan suci yang menggabungkan dimensi rohani dan fisik dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, abadi, dan didasari oleh keyakinan kepada Allah SWT. Pernikahan dalam tradisi dianggap sebagai ikatan yang melibatkan kedekatan spiritual dan fisik, sebagai wujud kepatuhan kepada kepercayaan kepada Allah (Prayogi & Jauhari, 2021).

Oleh karena itu, pasal 2 (1) UU pernikahan mengatur: "*penikahan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing*". Oleh karena itu, pernikahan: dianggap sah jika Ikuti aturan pernikahan dan hukum masing-masing agama dan pandangan dunia. Sahnnya suatu pernikahan dalam pengertian Pasal 2 ayat (1) UU Pernikahan juga berarti pernikahan itu dicatatkan di negara (dalam hal ini di Kantor Urusan Agama/KUA bagi umat Islam dan di KUA bagi non-Muslim), sebagaimana diatur dalam Bagian 2 (2) Undang-Undang Pernikahan (Dr. Siti Nurjanah, M.Ag Dr. Agus Hermanto & ISBN, 2016).

Tujuan pencatatan pernikahan adalah untuk menyelenggarakan pengawasan agar negara dapat mengatur dirinya sendiri dan menjamin hak-hak yang timbul dari pernikahan melalui pengesahan yang sah dalam bentuk akta pernikahan yang disetujui negara. Hak-hak yang timbul, seperti hak untuk diakui sebagai pasangan dan/atau anak yang sah, berdampak pada pemeliharaan dan perlindungan pasangan dan/atau anak yang termasuk hak warisnya masing masing (Ahmad Muhammad Mustain Nasoha et al., 2024).

Putusnya Pernikahan Menurut Hukum Islam

Ketika sebuah pernikahan kandas, istilah yang paling netral adalah "*perceraian*". Namun, karena perceraian adalah salah satu bentuk kerusakan pernikahan, maka sulit juga menggunakan istilah ini sebagai pengganti "*kerusakan pernikahan*". Putusnya pernikahan berarti berakhirnya hubungan dan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (Irnanda Lucky Ajisaputri, 2021). Dalam Islam, putusnya suatu pernikahan biasanya disebabkan oleh empat faktor:

1. Putusnya pernikahan terjadi karena nasib kematian salah satu pasangan menurut kehendak Allah SWT.
2. Pembubaran pernikahan dilakukan atas permintaan suami dan karena alasan tertentu Ini bisa disebut talak.

3. Pembubaran pernikahan atas permintaan pihak perempuan. Hal ini mungkin disebabkan oleh campur tangan keluarga, penolakan istri untuk mengurus rumah tangga bersama suaminya, atau alasan lain yang dibenarkan oleh Syarak. Cara ini biasa disebut “*kuru*”.
4. Bubarkan pernikahan menurut kehendak hakim. Melihat permasalahan istri dan suami yang tidak mampu melanjutkan pernikahannya dari sudut pandang pihak ketiga ini biasa disebut fasak.

Pada dasarnya pernikahan ditujukan untuk kebahagiaan seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita. Perceraian dikabulkan jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya masing-masing dengan baik dan pihak lainnya gagal memenuhi kewajibannya, sehingga pihak tersebut tidak mempunyai pilihan lain selain bercerai (Alvandi et al., 2024). Terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 299 sebagai berikut:

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 229)

Untuk mengakhiri suatu hubungan perceraian harus ada syariat Islam dan dasar-dasar mengabulkan perceraian berdasarkan syariat Islam. Perceraian tanpa memberikan alasan dilarang, Karena pernikahan adalah sebuah ikatan yang sakral dan suci. Alasan putusnya pernikahan menurut hukum Islam antara lain:

1. Talak

Talaq berasal dari kata Arab “*Islaq*” yang berarti “*melepaskan*” atau “*menyerah*”. Para ulama mengemukakan berbagai ungkapan untuk menjelaskan makna talak, namun hakikatnya sama: Pengucapan talak berarti memutuskan tali pernikahan. Dalam Islam, suami mempunyai hak untuk memaksa cerai, namun suami sendiri tidak bisa memaksa cerai. Pasalnya sang suami sudah berjanji pada istrinya

akan bersama dalam waktu yang lama, namun tiba-tiba ia ingin berpisah dan bercerai tanpa alasan (Nurhikmah, 2020).

Wanita yang dicerai harus dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak mengganggu waktu suci di antara dua masa haid) dan tidak boleh wanita menopause atau hamil (Jannah & Mahmudi, 2021). Jika seorang perempuan menceraikan ketika dia sedang haid atau setelah melahirkan, atau jika kesuciannya terganggu, maka perceraian itu tidak sah. Menurut Pasal 117 KUHAP, talak adalah sumpah yang diucapkan suami di pengadilan agama dan menjadi salah satu dasar putusnya pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131.

2. Fasakh

Fasakh berasal dari bahasa Arab dan secara etimologis berasal dari kata *fasaka* yang berarti "*menghapuskan*". Jika kata ini dikaitkan dengan pernikahan, yang dimaksud dengan batalnya suatu pernikahan atau hancurnya suatu pernikahan. Fasakh yang dapat juga diartikan sebagai "*pencabutan*" atau "*pengecualian*", adalah perceraian yang disebabkan oleh suami atau istri, atau kedua-duanya, mengalami kesulitan dan tidak mampu menjalani kehidupan yang sesuai bagi pasangan tersebut untuk mencapai tujuan berkeluarga (Jannah & Mahmudi, 2021).

Pernikahan diperbolehkan meskipun salah satu pasangan mempunyai cacat fisik. Kedua belah pihak dapat memilih untuk bercerai atau tetap menikah jika mempunyai kelainan tersebut antara lain:

- a. Karena barak (penyakit kulit)
- b. Karena kegilaan
- c. Karena Cangu (kusta)
- d. Karena penyakit menular seperti sifilis, tuberkulosis
- e. Pertumbuhan pernikahan daging kelamin Wanita dengan niat menghalangi (jima)
- f. "*Unna, atau penis mati, impoten (tidak hidup untuk jima)*" karena dia tidak dapat mencapai apa yang dia inginkan dalam pernikahan.

3. Khulu'

Khulu' artinya talak, dan talak dikabulkan apabila istri mengembalikan mahar yang telah dibayarkan oleh suami. Dengan kata lain, seorang wanita membayar uang tebusan kepada suaminya yang dia benci dan memintanya untuk menceraikannya. Pada prinsipnya hukum khulu'diakui, namun syariat menghendaki berakhirnya perceraian, sehingga serupa dengan perceraian. Khulu' diperbolehkan jika ada alasan yang sah, seperti suami cacat fisik atau ringan, suami tidak mampu memenuhi hak

istrinya, atau takut istri tidak mampu memenuhi kewajibannya. Apabila tidak ada alasan untuk mewajibkan khulu', maka dilarang oleh Undang-Undang (Beno et al., 2022).

Hukum Disyariatkannya Penikahan Dalam Islam

Pernikahan mengisyaratkan bahwa sejak awal, pernikahan pada hakikatnya telah menjadi sifat manusia. Sebagaimana Allah SWT menjadikan Nabi Adam AS, maka pada saat itu Dia juga menciptakan Hawa. Keduanya kemudian dipersatukan dalam pernikahan, dan semua manusia bersaudara hingga saat ini (Beno et al., 2022).

Syariah juga mendesak umat Islam untuk menikah. Selain itu, pernikahan juga penting menurut sunnah para rasul, dan Nabi SAW pernah bersabda yang mengandung makna *“Pernikahan itu wajib menurut sunnahku, maka barangsiapa yang tidak berbuat sesuai sunnahku, maka ia tidak termasuk dalam majelisku.”* (HR Ibnu Majah)

Allah melalui firman-Nya juga mengungkapkan bahwa pernikahan itu penting untuk kebermaknaan-Nya, dalam surat Ar-Rum bait 21 yang mengandung makna: *“Di antara petunjuk-petunjuk-Nya (keutamaan-Nya) adalah Dia menjadikan bagimu kaki tangan dari (jenis) kamu sendiri agar kamu merasa tenang bersama mereka. (signifikansi) bagi kelompok yang berpikir.”*

Hukum Pernikahan dalam Islam

Berbagai ulama mengemukakan bahwa aturan pernikahan bagi seseorang dapat berubah-ubah dan setiap orang dapat berbeda-beda karena bergantung pada kondisi dan permasalahan yang dihadapinya.

1. Wajib, Jika khawatir akan melakukan perbuatan haram jika tidak menikah, dan yakin tidak mampu menjunjung kehormatannya meski berpuasa, maka wajib menikah. Selain itu, ia juga siap mewujudkannya, baik mampu membantu pasangannya secara tulus dan intelektual, mampu membayar bagiannya, memberikan keistimewaan kepada pasangannya, dan sebagainya. untuk melindungi mereka dari tindakan yang dilarang (Beno et al., 2022)
2. Fardhu, menjadi wajib jika seorang muslim mempunyai kemampuan yang memadai untuk melakukannya, baik secara finansial maupun secara ikhlas. Sebaliknya, ia memiliki hasrat seksual yang kuat dan khawatir jika tidak menikah maka ia akan melakukan perzinahan. Ia juga tidak mampu melindungi dirinya dari demonstrasi keji dengan cara lain seperti puasa. Mengingat menjaga keutamaan dan kehormatan

merupakan syarat yang tidak perlu dipertanyakan lagi, begitu pula menjauhi aktivitas yang dilarang oleh agama. Jadi cara yang paling efektif baginya adalah dengan menikah.

3. Haram, Jika ada yang berbuat salah dan membahayakan pasangannya dengan asumsi mereka menikah, misalnya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik dan kebutuhan pokok pernikahan, atau tidak mampu berbuat adil terhadap pasangannya. Selain itu juga haram melakukan pemerasan. Atau ada pula keadaan dimana salah satu pasangan mengidap suatu penyakit yang dapat menghalangi kebahagiaan di antara mereka di kemudian hari, maka tidak halal baginya untuk menyembunyikannya. Kecuali jika dia telah memberi tahu calon kaki tangannya mengenai kekurangannya (Beno et al., 2022).
4. Sunnah, apabila ada yang melakukan kesalahan dan membahayakan pasangannya dengan mengira dirinya akan menikah, misalnya karena tidak dapat memenuhi kebutuhan fisik dan pokok suami-istri, atau tidak dapat berbuat adil terhadap pasangannya. Selain itu, melakukan pemaksaan juga haram. Atau ada pula keadaan dimana salah satu pasangan mengalami suatu penyakit yang dapat menghalangi kepuasan di antara mereka di kemudian hari, sehingga tidak halal baginya untuk menyembunyikannya (Musfiroh, 2024). Kecuali jika dia telah mendidik aksesorisnya mengenai kekurangannya.
5. Makruh, bagi individu yang tidak mempunyai gaji dan tidak dapat memenuhi kebutuhan batinnya, namun calon pasangannya bersedia dan memiliki sumber daya yang memadai untuk membantu mereka. Dalam kondisi seperti ini, pernikahan dianggap makruh dalam Islam.
6. Mubah, ketika seseorang dalam keadaan sehat, mereka tidak khawatir terjerumus dalam suatu usaha, bertindak kasar, atau membahayakan pasangannya jika tidak menikah. Demikian pula, tidak ada insentif atau hambatan untuk menikah. Dalam keadaan yang sedang berlangsung, peraturan pernikahan bagi seorang perseorangan adalah hal yang wajar (mubah) (Beno et al., 2022).

Akibat Putusnya Pernikahan

Sebuah pernikahan dapat berpisah dan berakhir karena beberapa alasan. Putusnya hubungan tersebut dapat diartikan bahwa salah satu dari keduanya telah meninggal dunia, pihak laki-laki dan pihak perempuan telah mengasingkan diri, dan salah satu dari keduanya telah pergi ke tempat yang jauh dan setelah itu tidak ada lagi kabar selanjutnya

sehingga pengadilan percaya bahwa individu yang bersangkutan telah memulai (Beno et al., 2022). Mengingat semua itu, pasangan suami istri bisa jadi menjadi penting sudah putus dan atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan.

Sama halnya dengan pernikahan, putusnya pernikahan adalah suatu istilah sah yang digunakan dalam aturan pernikahan yang sebenarnya berarti "*perpecahan*" atau berakhirnya persahabatan suami-istri antara seorang pria dan seorang wanita yang telah hidup berpasangan. Untuk pembagian yang jelas, dalam fiqh digunakan istilah *furqah*. Tidak masuk akal jika menjaga sentimen dalam sebuah pernikahan sesuai dengan tujuan dan kondisi hubungan antar pasangan menurut agama Islam adalah sebuah ujian (Beno et al., 2022). karena akan ada banyak kesulitan dan kesulitan dalam keluarga. Selain itu, dalam aturan Islam, manusia yang hidup tidak bisa lepas dari rencana permainan Allah SWT. Mungkin hal yang paling menyusahakan dalam sebuah pernikahan adalah meninggalnya salah satu sahabat atau kerabat.

Putusnya suatu pernikahan karena meninggal/adanya kematian itu terjadi karena salah satu pihak dalam pernikahan itu sudah meninggal dunia, baik itu suami atau isteri. Putusnya suatu pernikahan karena kematian merupakan suatu peristiwa yang melampaui kemauan atau dorongan dari pihak yang melangsungkan pernikahan tersebut (Musfiroh, 2024). Tidak ada kendala yang ditimbulkan oleh jodoh yang tak lekang oleh waktu maupun oleh pengadilan. Dalam cara hidup kita, putusnya pernikahan karena kematian sering kali disebut pelepasan karena hal itu sepenuhnya merupakan kehendak atau paksaan Tuhan. Perpisahan sangat penting dalam pernikahan karena perpisahan tidak mungkin terjadi tanpa pernikahan. Pernikahan adalah awal dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, yang diatur oleh pedoman hukum dan peraturan negara yang ketat (Beno et al., 2022). Namun perpecahan adalah akhir dari hubungan antar pihak. Namun, setiap pria menginginkan pernikahan yang dijalaninya tetap terjaga dengan baik dan terselamatkan seumur hidup. Namun, kenyataannya banyak hubungan yang telah melalui masalah besar berakhir dengan perpisahan. Di luar aturan Islam, pada hakikatnya adalah hal yang lumrah, namun hal ini dibenci oleh Allah SWT. Pemisahan adalah solusi terakhir yang dapat diambil ketika kehidupan menikah sudah tidak dapat tertahan lagi. Itulah yang dianjurkan Islam, sebelum perpecahan terjadi, diusahakan untuk mengadakan gencatan senjata di antara keduanya (Beno et al., 2022).

4. KESIMPULAN

Putusnya pernikahan dalam hukum Islam adalah situasi yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Meskipun Islam mengakui kesakralan pernikahan, tetapi juga memberikan panduan yang jelas dalam penanganan situasi perceraian. Dalam Islam, proses perceraian seperti talak, fasakh, atau khul' harus diatur dengan penuh keadilan, kesopanan, dan kehati-hatian. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya dengan cara yang adil, termasuk hak-hak harta, nafkah, dan asuhan anak. Pentingnya menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perceraian kecuali dalam keadaan yang benar-benar diperlukan ditekankan dalam ajaran Islam. Selain itu, hukum Islam menekankan penyelesaian konflik secara damai dan penyelesaian yang menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat. Dengan memahami prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dan mencari bimbingan dari ulama dan ahli hukum yang berkualifikasi, umat Islam dapat menangani putusnya pernikahan dengan bijaksana, mengutamakan kesejahteraan bersama, dan memelihara nilai-nilai moral serta etika yang diajarkan oleh agama Islam.

REFERENSI

- Ahmad, M. M., Nasoha, A., Atqiya, A. N., Putri, A. D., & Ni'ma, N. L. (2024). Putusnya perkawinan dan akibatnya dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(1), 38–52. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1134>
- Ajisaputri, I. L. (2021). Putusnya perkawinan “perceraian” terhadap seseorang disebabkan tidak saling menghormati dan menghargai antar pasangan suami isteri. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 780–791. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.297>
- Alvandi, A., Putri, N. A., Sadiyah, Y. Z., Yohanes, & Dienullah, M. D. (2024). Akibat hukum perceraian dalam perkawinan campuran antar warga negara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2132>
- Beno, J., Silen, A. P., & Yanti, M. (2022). Fenomena perceraian oleh tenaga kerja wanita (TKW) dari luar negeri di pengadilan agama Ponorogo. *Braz Dent J*, 33(1), 1–12.
- Chapter, B. (2023). *Metoden*. In *Kollegial supervision*. <https://doi.org/10.2307/jj.608190.4>
- Falah, M. N., Imaduddin, A., & Ilmiyah, K. (2020). Kenaikan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan implikasinya terhadap kenaikan angka perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pematang. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(2), 167–182. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.173>
- Imam, H. M., Mustain Nasoha, R. A. M., Nugroho, I. K., & Fanani, R. (2023). Analisis kajian hukum tentang otonomi daerah dan penerapan asas otonomi daerah. *Jurnal Al-*

- Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi, 5(1), 122–134. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v5i1.6667>
- Jannah, S., & Mahmudi, Z. (2021). Kajian kritis terhadap fatwa MUI tahun 1981 tentang iddah wafat dan relevansinya bagi wanita karir. *Muslim Heritage*, 6(2), 359–375. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i2.3389>
- Musfiroh. (2024). Dampak keluarga broken home terhadap aktivitas belajar siswa MTsN 8 Magetan.
- Na'imah, F. U. (2021). FUKAHA's view on child marriage and abortion as consequences of pregnancy outside of marriage. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 6(2), 299–315.
- Niam, M. F. (2024). Pendidikan agama Islam dalam kurikulum nasional (Vol. 19, Issue 5).
- Nurhikmah. (2020). *Keluarga Muslim*.
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan perkawinan calon pengantin: Upaya mewujudkan ketahanan keluarga nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>
- Royani, E. (2021). *Pembagian harta bersama akibat perceraian yang berkeadilan Pancasila*. Zahir Publishing.
- Septiandani, D., & Astanti, D. I. (2021). Konsekuensi hukum bagi suami yang melaksanakan poligami yang melanggar aturan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 795. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4314>
- Siti Nurjanah, M.Ag, & Agus Hermanto, M.H. I. (2016). *Hukum perkawinan Islam progresif di Indonesia*.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah dalam pandangan hukum Islam. *Ahsana Media*, 7(02), 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>
- Tsani, W. L. (2021). Trend ajakan nikah muda ditinjau dalam aspek positif dan negatif. *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 418.